



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA. Kartini No. 1 Telp. (0285) 391571 Fax. 391051 Batang 51215

PENGUMUMAN
NOMOR : 810 / 094 / 2021
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 449 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Batang Nomor 871/018/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK NonGuru Tahun 2021;

13. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2021.

Dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM.

1. Untuk Formasi CPNS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan untuk jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan:
 - lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- i. Berkelakuan baik;
- j. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

2. Untuk Formasi PPPK

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar, dikecualikan untuk jabatan Guru usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun saat melamar;

- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah);
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan:
 - lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - i. Berkelakuan baik;
 - j. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - k. Pengalaman minimal 3 (tahun) di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Minimal Jabatan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
 - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD bagi pelamar yang bekerja pada perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan di portal nasional Seleksi ASN 2021, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. apabila diketahui melamar :
- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK ; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,
4. Peserta seleksi pengadaan PNS yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dan apabila tetap mengajukan pindah sebelum waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri;

5. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan pengangkatan sebagai PPPK, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
6. Bagi peserta seleksi ASN tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP/NIPPPK) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan ASN tahun 2022.

B. PERSYARATAN KHUSUS.

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dalam skala 4,00 (empat koma nol-nol), dikecualikan untuk formasi PPPK Guru (menyesuaikan ketentuan Kemendikbudristek);
2. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan STR (bukan internship dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS dan Surat Keterangan yang menyatakan dan tertulis "tidak buta warna", dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
3. Khusus jabatan Polisi Pamong Praja, untuk laki-laki mempunyai tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) sentimeter dan wanita mempunyai tinggi badan minimal 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan tinggi badan;
4. Pelamar Disabilitas :
 - a. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik;
 - b. Calon pelamar wajib melampirkan :
 - 1) surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
 - c. Bagi pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
5. Pelamar Jabatan Guru PPPK :
 - a. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
 - 2) Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
 - 3) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;

- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.
- b. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
- 1) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - 2) Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - 3) Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - 4) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.
- c. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah:
- 1) Pasfoto;
 - 2) Scan Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Scan Ijazah dan Transkrip Nilai pada jenjang S-1/D-IV;
 - 4) Scan Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
 - 5) Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan:
 - Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik.

C. JENIS JABATAN, JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN

Alokasi formasi sebanyak 294 dengan rincian:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Tenaga Guru | : 239 (PPPK) |
| 2. Tenaga Kesehatan | : 24 (CPNS : 10, PPPK : 14) |
| 3. Tenaga Teknis | : 31 (CPNS : 20, PPPK : 11) |

Secara terperinci sebagaimana lampiran III pengumuman ini.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dapat dilihat pada situs <https://bkd.batangkab.go.id/>, <https://batangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Formasi CPNS dan PPPK Non Guru
 - a. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru wajib memiliki surat elektronik (email) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
 - b. Pendaftaran dan unggahan dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs SSCASN 2021 di <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga (NIK KK);
 - c. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP pelamar;

- d. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021 selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021, dan kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
- e. Swafoto / selfie dengan menunjukkan kartu informasi akun SSCASN 2021 dan KTP/Surat Keterangan dengan data pada kartu menghadap kamera, untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
- f. Dokumen persyaratan yang harus diunggah melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2) Foto terbaru ukuran 4 x 6 tampak depan dengan latar belakang merah;
 - 3) Asli ijazah yang dipersyaratkan;
 - 4) Asli transkrip nilai dari ijazah yang dipersyaratkan (tercantum daftar nilai lengkap, IPK dan cap lembaga yang mengeluarkan);
 - 5) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Batang, diketik menggunakan komputer, bermeterai Rp 10.000,- dan ditandatangani dengan tinta hitam, sebagaimana format dalam lampiran I pengumuman ini;
 - 6) Surat Akreditasi PTN maupun PTS dan/atau program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 7) Bagi tenaga kesehatan :
 - a) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh :
 - (1) Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKG), bukan STR Internsip;
 - (2) Tenaga Apoteker dari Komite Farmasi Nasional (KFN)
 - (3) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang.
 - b) Asli Surat Keterangan yang menyatakan dan tertulis "tidak buta warna", dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas.
 - 8) Khusus bagi penyandang disabilitas melampirkan asli surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan mengirimkan alamat tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (alamat tautan/link di tuliskan pada surat lamaran);
 - 9) Khusus bagi pelamar jabatan Polisi Pamong Praja wajib melampirkan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan tinggi badan;
 - 10) Khusus Formasi PPPK Non Guru melampirkan wajib asli surat keterangan pengalaman minimal 3 (tahun) di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan

yang dilamar, yang ditandatangani minimal Jabatan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah dan minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD bagi pelamar yang bekerja pada perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan;

- 11) Surat Pernyataan bahwa dokumen yang diunggah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan gugur apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen, bermeterei Rp. 10.000,- (sebagaimana lampiran II).

3. Untuk Formasi PPPK Guru

- a. Peserta akan diberikan kesempatan mengikuti tes sebanyak 3 (tiga) kali. Semua peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 harus melakukan pendaftaran pada saat dibuka pendaftaran;
- b. Seleksi Kompetensi I
 - 1) Peserta terdiri dari :
 - a) Tenaga honorer eks Kategori II (THK-II) sesuai database THK-II di BKN;
 - b) Guru Non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
 - 2) Ketentuan dalam pelaksanaan tes pertama, sebagai berikut :
 - a) Hanya dapat melamar ke instansi (kab/kota) tempat pelamar mengajar.
 - b) Apabila kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
 - c) Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf b) tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan
 - d) Apabila kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- c. Seleksi Kompetensi II
 - 1) Peserta terdiri dari :
 - a) Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I;
 - b) Guru Non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek, yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I;
 - c) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
 - d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru.
 - 2) Ketentuan dalam pelaksanaan tes kedua, sebagai berikut :
 - a) Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi, sesuai serdik atau kualifikasi ybs.
 - b) Peserta a), b), & c) hanya dapat melamar di instansi (kab/kota) tempat pelamar mengajar.

- c) Peserta d) melamar di instansi (kab/kota) sesuai dengan domisilinya.
 - d) Untuk peserta a) dan b) diambil nilai tertinggi antara hasil Seleksi Kompetensi I dan hasil Seleksi Kompetensi II.
- d. Tes Ketiga
- 1) Peserta terdiri dari :
 - a) Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
 - b) Guru Non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek, yang tidak Seleksi Kompetensi I dan II;
 - c) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek, yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II;
 - d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru, yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.
 - 2) Ketentuan dalam pelaksanaan tes ketiga, sebagai berikut :
 - a) Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi, sesuai serdik atau kualifikasi ybs.
 - b) Seluruh peserta dapat melamar di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan.
 - c) Diambil nilai tertinggi antara hasil Seleksi Kompetensi I, II dan III.
 - e. Proses seleksi dan verifikasi administrasi formasi PPPK Guru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - f. Peserta Formasi PPPK Guru agar mengikuti ketentuan dan informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

F. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi untuk diverifikasi oleh panitia.
4. Untuk PPPK Guru
 - a. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek.
 - b. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linieritas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linieritas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.

G. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN akan disampaikan melalui situs <https://batangkab.go.id/>, <https://bkd.batangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Formasi CPNS
 - a. Materi yang diujikan adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari:
 - 1) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 2) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
 - b. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
 - c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - 1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila pada poin 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK tertinggi;
 - 3) Apabila pada poin 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
 - 4) Apabila pada poin 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - 2) Apabila terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan; dan
 - 3) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan sistem CAT.
 - e. Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar sebesar 40% dan Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 60%;
 - f. Dalam hal Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - g. Dalam hal Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - h. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional.

3. Formasi PPPK

a. Materi yang diujikan untuk formasi PPPK adalah

- 1) Tes Kompetensi yang terdiri dari
 - a) Kompetensi Teknis
 - b) Kompetensi Manajerial
 - c) Kompetensi Sosial Kultural
- 2) Tes Wawancara

Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

b. Jenis penambahan nilai pada penilaian kompetensi teknis PPPK Guru :

- 1) pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 2) pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 3) pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 4) pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
- 5) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).

G. LAIN-LAIN.

1. Ujian dilaksanakan dengan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**, khusus PPPK guru menggunakan CBT Kemendikbudristek;
2. Jadwal pelaksanaan ujian yang meliputi hari, tanggal, jam pelaksanaan, lokasi ujian serta informasi lain, selanjutnya akan disampaikan melalui situs <https://bkd.batangkab.go.id/>, <https://batangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian pelamar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
4. Perlengkapan yang dibawa pada waktu Ujian Seleksi :
 - a. Asli Kartu Peserta Ujian Tahun 2021 dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Peserta yang tidak membawa Asli Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
 - b. Peserta wajib mengenakan pakaian : atasan kemeja warna putih polos (bukan kaos), bawahan hitam/gelap (bukan jeans) serta bersepatu;
Peserta yang tidak mengenakan pakaian sesuai ketentuan, tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

- c. Selain Kartu Peserta Ujian dan KTP tidak diperbolehkan dibawa masuk ruang ujian (Alat komunikasi, jam tangan, dompet, tas dsb).
5. Peserta hadir **tepat waktu sesuai jadwal**, peserta yang tidak hadir untuk mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
 6. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
 7. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN.
 8. Bagi PPPK Guru pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai pengumuman hasil akhir menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk itu semua peserta seleksi PPPK Guru agar selalu mengikuti segala ketentuan dan informasi dari Kemendikbudristek terkait tahapan seleksi;
 9. **Jika peserta yang dinyatakan lulus apabila pada saat melengkapi persyaratan administrasi tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;**
 10. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 11. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
 12. Pemerintah Kabupaten Batang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

IX. RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN.

1. Jadwal tahapan pelaksanaan untuk CPNS dan PPPK Non Guru (berdasarkan surat Kepala BKN No. 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021
11	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru	15 s.d. 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021

14	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

2. Jadwal tahapan pelaksanaan untuk PPPK Guru (berdasarkan surat Kepala BKN No. 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 29 Juni 2021)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d Desember (Jadwal detail akan di sampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
9	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
12	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
13	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Apabila hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi nomor telepon seluler **0853 2551 4686** (hanya dalam bentuk *Whatsapp Chat*), instagram: @bkdbatang atau telepon (0285) 4493224 pada hari dan jam kerja :

1. Hari Senin s/d Kamis pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
2. Hari Jumat pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

Dikeluarkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2021

a.n. BUPATI BATANG
Sekretaris Daerah,
Ketua Panitia Seleksi Daerah



Dra. LANI DWI REJEKI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650325 198503 2 008

Contoh :
SURAT LAMARAN ASN
FORMASI TAHUN 2021
(Wajib diketik komputer)

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN
NOMOR 810/094 /2021
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

..... /

Kepada Yth. :

Perihal : Pendaftaran Seleksi Pengadaan
ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang Th. 2021

BUPATI BATANG
di _
BATANG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Batang selaku Ketua Panselda nomor 810/094/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021, dengan hormat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat yang dapat dihubungi :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, untuk jabatan :

Formasi : CPNS/PPPK/CPNS DISABILITAS*)
Jenis Disabilitas : **)
Nama Jabatan :
Kualifikasi Pendidikan Pengumuman :
Kualifikasi Pendidikan pada Ijazah : D-III/D-IV/S-1/Spesialis*).....***)
IPK :
Lokasi Penempatan :
Alamat Link Video : **)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan yang kami unggah di portal <http://sscasn.bkn.go.id>.

Jika dikemudian hari ternyata data yang saya sampaikan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Meterai **ditandatangani**
10.000 **dengan tinta hitam**

nama lengkap

Catatan :

*) pilih salah satu

**) diisi jika penyandang disabilitas

***) diisi program studi pendidikan

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN
NOMOR 810/094 /2021
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN/KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas (KTP) :
Alamat :

Dengan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- a. Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli.
- b. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai
10.000

.....

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN
NOMOR 810/094/2021
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	20322770	SMP NEGERI 3 BATANG
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	20322786	SMP NEGERI 1 KANDEMAN
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	20322788	SMP NEGERI 1 PECALUNGAN
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
6	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	20364896	SMP NEGERI 4 REBAN SATAP
7	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGGAL SATAP
8	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	20322788	SMP NEGERI 1 PECALUNGAN
9	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	20364895	SMP NEGERI 4 BLADO SATAP
11	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	20364895	SMP NEGERI 4 BLADO SATAP

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
12	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGAL SATAP
13	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
14	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	20322787	SMP NEGERI 2 TERSONO
15	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	20364896	SMP NEGERI 4 REBAN SATAP
16	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322955	SD NEGERI BABADAN 01
17	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323069	SD NEGERI KARANGASEM 06
18	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337618	SD NEGERI BINTORO MULYO
19	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322579	SD NEGERI SIDOHARJO 03
20	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322598	SD NEGERI SENTUL
21	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323143	SD NEGERI CLUWUK
22	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322813	SD NEGERI SURODADI
23	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323053	SD NEGERI KARANGASEM 12
24	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322582	SD NEGERI SIDAYU
25	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322557	SD NEGERI PROYONANGGAN 13
26	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322597	SD NEGERI SIDOREJO 01
27	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322606	SD NEGERI SAWANGAN 01
28	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322682	SD NEGERI PLELEN 02
29	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322683	SD NEGERI PLELEN 01
30	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322634	SD NEGERI MADUGOWONGJATI 02
31	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323072	SD NEGERI KANDEMAN 02
32	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322860	SD NEGERI TRAGUNG 02
33	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323198	SD NEGERI JURAGAN

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
34	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322861	SD NEGERI TRAGUNG 01
35	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323160	SD NEGERI BOTOLAMBAT 02
36	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323161	SD NEGERI BOTOLAMBAT 01
37	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322809	SD NEGERI TEMBOK 02
38	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322830	SD NEGERI SUKOREJO
39	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322589	SD NEGERI SIDOMULYO 03
40	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322696	SD NEGERI NGALTYAN
41	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323092	SD NEGERI KALISALAK 03
42	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323084	SD NEGERI KALISALAK 02
43	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323083	SD NEGERI KALISALAK 01
44	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323151	SD NEGERI DONOREJO
45	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322956	SD NEGERI AMONGROGO 02
46	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322957	SD NEGERI AMONGROGO 01
47	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322924	SD NEGERI BANDUNG 02
48	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322537	SD NEGERI RANDU 03
49	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323203	SD NEGERI GOMBONG
50	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322925	SD NEGERI BANDUNG 01
51	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323109	SD NEGERI KENITEN
52	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323200	SD NEGERI GUMAWANG 03
53	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323213	SD NEGERI GUMAWANG 01
54	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322603	SD NEGERI SELOKARTO 01
55	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337630	SD NEGERI PRETEK 02

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
56	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322592	SD NEGERI SIGUCI
57	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322748	SD NEGERI WONOSOBO 02
58	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322797	SD NEGERI TAMBAKBOYO 02
59	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322798	SD NEGERI TAMBAKBOYO 01
60	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322832	SD NEGERI SUKOMANGLI 01
61	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322704	SD NEGERI NGROTO
62	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337628	SD NEGERI NGADIREJO 03
63	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322695	SD NEGERI NGADIREJO 02
64	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322655	SD NEGERI KUMESU 01
65	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323207	SD NEGERI GEMUH 03
66	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322622	SD NEGERI LEBO 02
67	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322664	SD NEGERI PESALAKAN 02
68	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323169	SD NEGERI BROKOH
69	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322542	SD NEGERI PUNGANGAN 02
70	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322795	SD NEGERI TEDUNAN
71	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323060	SD NEGERI KARANGANOM 01
72	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322601	SD NEGERI SELOKARTO 03
73	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322600	SD NEGERI SELOPAJANG 01
74	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323206	SD NEGERI GERLANG
75	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323152	SD NEGERI DIJEN 02
76	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322651	SD NEGERI KRANGGAN 02
77	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322631	SD NEGERI LIMPUNG 03

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
78	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322677	SD NEGERI PLUMBON
79	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323059	SD NEGERI KARANGANOM 02
80	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323086	SD NEGERI KAMBANGAN 02
81	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322805	SD NEGERI TIMBANG 01
82	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322547	SD NEGERI SARIGLAGAH
83	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323091	SD NEGERI KALISARI
84	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323211	SD NEGERI GONDANG 02
85	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337629	SD NEGERI PRANTEN 03
86	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322940	SD NEGERI BATTOMBO 02
87	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323064	SD NEGERI KARANGGENENG 02
88	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323115	SD NEGERI KECEPAK
89	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322843	SD NEGERI WONOBODRO 01
90	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322819	SD NEGERI SODONG 01
91	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322849	SD NEGERI WONOSARI 03
92	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322929	SD NEGERI BANARAN
93	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322812	SD NEGERI TEGALOMBO 01
94	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323090	SD NEGERI KALISARI
95	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322844	SD NEGERI WONOKERSO 02
96	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323171	SD NEGERI CANDIREJO 03
97	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322540	SD NEGERI PURBO 02
98	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323075	SD NEGERI KALIREJO 02
99	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323188	SD NEGERI GUNUNGSARI

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
100	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323134	SD NEGERI KEBATURAN
101	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322564	SD NEGERI PRANTEN 01
102	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322851	SD NEGERI WONOSARI 01
103	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20338296	SD NEGERI CANDIREJO 01
104	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322549	SD NEGERI SANGUBANYU 01
105	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322938	SD NEGERI BAWANG 01
106	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323140	SD NEGERI DELES 02
107	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322548	SD NEGERI SANGUBANYU 02
108	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322580	SD NEGERI SIDOHARJO 02
109	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322698	SD NEGERI PANGEMPON
110	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322815	SD NEGERI SOKA
111	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322581	SD NEGERI SIDOHARJO 01
112	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323189	SD NEGERI JLAMPURANG
113	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323174	SD NEGERI CANDIGUGUR
114	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323100	SD NEGERI KEDAWUNG 04
115	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323194	SD NEGERI KALIBALIK 03
116	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337621	SD NEGERI KALIBALIK 02
117	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322616	SD NEGERI SEMBUNG 02
118	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323195	SD NEGERI KALIBALIK 01
119	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323197	SD NEGERI KALANGSONO 01
120	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322733	SD NEGERI WONOTUNGAL 04
121	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323217	SD NEGERI GRINGINGSARI

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
122	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323114	SD NEGERI KEMILIGI
123	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323168	SD NEGERI BRAYO
124	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322590	SD NEGERI SILURAH 01
125	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322868	SD NEGERI WATES 03
126	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323177	SD NEGERI CABLIKAN
127	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322958	SD NEGERI ADINUSO 03
128	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322852	SD NEGERI WONOROJO
129	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322583	SD NEGERI SIDALANG 02
130	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322828	SD NEGERI SUMURBANGER 02
131	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323129	SD NEGERI KEBUMEN 01
132	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322686	SD NEGERI BANTENG
133	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322613	SD NEGERI SENDANG
134	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322796	SD NEGERI TANJUNGSARI
135	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323061	SD NEGERI KARANGASEM 13
136	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322565	SD NEGERI PROYONANGGAN 14
137	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337622	SD NEGERI KARANGASEM 11
138	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323054	SD NEGERI KARANGASEM 10
139	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323121	SD NEGERI KASEPUHAN 05
140	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323157	SD NEGERI DENASRI WETAN 02
141	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323070	SD NEGERI KARANGASEM 05
142	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323071	SD NEGERI KARANGASEM 04
143	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323077	SD NEGERI KALIPUCANG WETAN

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
144	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322859	SD NEGERI TULLIS 01
145	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323190	SD NEGERI JOLOSEKTI
146	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323130	SD NEGERI KEBUMEN
147	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322855	SD NEGERI WATESALIT 02
148	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323147	SD NEGERI DENASRI KULON 01
149	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323149	SD NEGERI DENASRI WETAN 01
150	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323125	SD NEGERI KASEPUHAN 02
151	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323055	SD NEGERI KARANGASEM 01
152	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322568	SD NEGERI PROYONANGGAN 02
153	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322594	SD NEGERI SIDOREJO 02
154	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323126	SD NEGERI KAUMAN 03
155	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323146	SD NEGERI CEPAGAN 02
156	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323175	SD NEGERI CANDIARENG
157	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322669	SD NEGERI PEJAMBON
158	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322596	SD NEGERI SIDOREJO 01
159	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323099	SD NEGERI KEDUNGSEGOG 01
160	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20322731	SD NEGERI WRINGINGINTUNG 02
161	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323094	SD NEGERI KEPUTON 02
162	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322841	SD NEGERI WONOBODRO 03
163	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323079	SD NEGERI KALIPANCUR 02
164	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322648	SD NEGERI KETELENG 01
165	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322939	SD NEGERI BAWANG

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
166	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322847	SD NEGERI WONOSEGORO 02
167	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337634	SD NEGERI WONOMERTO 03
168	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337627	SD NEGERI KLUWIH 03
169	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322941	SD NEGERI BATTOMBO 01
170	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322845	SD NEGERI WONOKERTO 01
171	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322876	SD NEGERI TOMBO 01
172	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322643	SD NEGERI KLUWIH 01
173	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322928	SD NEGERI BANDAR 01
174	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322800	SD NEGERI TAMBAHREJO 02
175	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322854	SD NEGERI WONOMERTO 01
176	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323176	SD NEGERI CANDI
177	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322834	SD NEGERI SIMPAR
178	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323179	SD NEGERI BINANGUN 01
179	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322577	SD NEGERI POSONG
180	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322599	SD NEGERI SENGON 03
181	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323210	SD NEGERI DURENOMBO 02
182	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323105	SD NEGERI KEMIRI 06
183	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322833	SD NEGERI SUBAH 04
184	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323104	SD NEGERI KEMIRI 04
185	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322620	SD NEGERI MANGUNHARJO 02
186	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323182	SD NEGERI JATISARI 02
187	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	20323138	SD NEGERI DURENOMBO 01

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
188	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323144	SD NEGERI CLAPAR
189	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323220	SD NEGERI GONDANG 04
190	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322959	SD NEGERI ADINUSO 02
191	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322691	SD NEGERI MENJANGAN
192	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322632	SD NEGERI MANGUNHARJO 01
193	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322656	SD NEGERI KUMEJING
194	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322611	SD NEGERI SENGON 02
195	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20323214	SD NEGERI GRINGSING 03
196	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322604	SD NEGERI SAWANGAN 03
197	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322649	SD NEGERI KETANGGAN 04
198	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322595	SD NEGERI SIDOREJO 02
199	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20337625	SD NEGERI KETANGGAN 03
200	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	20322675	SD NEGERI PONOWARENG 01
201	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
202	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20322764	SMP NEGERI 5 BATANG
203	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20322749	SMP NEGERI 9 BATANG
204	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20364896	SMP NEGERI 4 REBAN SATAP
205	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20322757	SMP NEGERI 3 BLADO
206	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20322775	SMP NEGERI 1 TULIS
207	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20364895	SMP NEGERI 4 BLADO SATAP
208	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20322774	SMP NEGERI 1 WARUNGASEM
209	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGAL SATAP

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
210	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20323079	SD NEGERI KALIPANCUR 02
211	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20322637	SD NEGERI LUWUNG 01
212	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20323220	SD NEGERI GONDANG 04
213	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20323213	SD NEGERI GUMAWANG 01
214	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20322630	SD NEGERI LIMPUNG 02
215	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20322854	SD NEGERI WONOMERTO 01
216	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGAL SATAP
217	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20323107	SD NEGERI KEPUNDUNG
218	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20322693	SD NEGERI MENGUNENG 01
219	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	20364896	SMP NEGERI 4 REBAN SATAP
220	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	20364895	SMP NEGERI 4 BLADO SATAP
221	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	20322767	SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH
222	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGAL SATAP
223	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	20322776	SMP NEGERI 1 TERSONO
224	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG
	TOTAL	239		

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUAFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	0	1	P3325050101	PUSKESMAS BAWANG
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	0	1	P3325070101	PUSKESMAS GRINGSING I
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	0	1	P3325020101	PUSKESMAS BANDAR II
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	0	1	P3325090101	PUSKESMAS SUBAH
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	0	1	P3325020202	PUSKESMAS BANDAR II
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	0	1	P3325030202	PUSKESMAS BLADO II
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	0	1	P3325080101	PUSKESMAS LIMPUNG
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	0	1	P3325091201	PUSKESMAS PEICALUNGAN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P3325090101	PUSKESMAS SUBAH
10	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P3325101201	PUSKESMAS KANDEMAN
11	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P3325081201	PUSKESMAS BANYUPUTIH
12	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P3325030202	PUSKESMAS BLADO II
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	KEDOKTERAN SPESIALIS ANAK	1	0	1106R001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG INSTALASI RAWAT JALAN, KLINIK SPESIALIS ANAK
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	0	P3325080101	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, INSTALASI BEDAH SENTRAL
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	0	P3325080101	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, INSTALASI RAWAT JALAN, KLINIK OBSSGYN

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	KEDOKTERAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0	P3325080101	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG INSTALASI RAWAT JALAN KLINIK DALAM
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	0	1106R001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS THT	DOKTER SPESIALIS THT	1	0	1106R001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
19	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	0	1	P3325030202	PUSKESMAS BLADO II
20	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	0	1	P3325020202	PUSKESMAS BANDAR II
21	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-II GIZI	0	1	P3325030201	PUSKESMAS BLADO I
22	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	0	1	P3325080101	PUSKESMAS LIMPUNG
23	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITARIAN	0	1	P3325050101	PUSKESMAS BAWANG
24	TERAMPIL - SANITARIAN	D-II KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITARIAN	0	1	P3325030202	PUSKESMAS BLADO II
TOTAL			10	14		

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA /D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN, SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN
2	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1/D-IV AKUNTANSI / D-IV KEUANGAN / D-IV KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI SYARIAH / S-1 AKUNTANSI SYARIAH / S-1 KEUANGAN / S-1 KEUANGAN SYARIAH	1	0	INSPEKTORAT DAERAH
3	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEK	1	0	INSPEKTORAT DAERAH
4	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	INSPEKTORAT DAERAH
5	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 SENI KRITIA	0	1	DINAS KETENAGAKERJAAN UPT BALAI LATIHAN KERJA
6	AHLI PERTAMA -INSTRUKTUR	S-1 TATA BOGA	0	1	DINAS KETENAGAKERJAAN UPT BALAI LATIHAN KERJA
7	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 TADRIS BAHASA INDONESIA	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
8	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 TADRIS MATEMATIKA	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
9	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 TADRIS BAHASA INGGRIS	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
10	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN IPA / S-1 TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
11	AHU PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 KOPERASI / S-1 HUKUM/ S-1 AKUNTANSI	1	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH, BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
12	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL/ D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA, SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
13	AHLI PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	D-IV ARSITEK / S-1 ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEK	1	0	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA, SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
14	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PENYULUH PERTANIAN/ S-1 PENYULUH PERTANIAN	0	3	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN, SEKSI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
15	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	S-1 HUKUM / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH, SEKSI PEMBINAAN. PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
16	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	S-1 HUKUM / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SEKSI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
17	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK MESIN OTOMOTIF	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SEKSI PENGENDALIAN, PENYELAMATAN DAN SARPRAS
18	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PENYULUH PERTANIAN / D-III KOMUNIKASI PENYULUHAN PERTANIAN / D-III PERTANIAN	0	2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN, SEKSI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
19	TERAMPIL - POLISI PAMONG PRAJA	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	2	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
20	TERAMPIL - POLISI PAMONG PRAJA	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH, SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

TENAGA TEKNIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
21	ANALIS BENCANA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV PSIKOLOGI	1	0	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
22	ANALIS LAHAN PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 PERTANIAN SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 AGRIBISNIS	1	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI SARANA PRASARANA TANAMAN PANGAN
23	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	S-1 ILMU HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KETAHANAN NASIONAL / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
24	PENGELOLA KEUANGAN*)	D III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III KEUANGAN ISLAM	1	0	SATUAN POLISI PAMONG RAJA, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN KEUANGAN

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
25	PENGEIOIA KEUANGAN*)	D III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III KEUANGAN ISLAM	1	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, SEKRETARIAT DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, SUB BAGIAN KEUANGAN
26	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN*)	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI ISLAM / S-1 AKUNTANSI SYARIAH	1	0	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
TOTAL			19	11	

Ket. : *) Jabatan formasi umum yang dapat dilamar peserta disabilitas

FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	PENGELOLA KEUANGAN	D III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III KEUANGAN ISLAM	1	DINAS KETENAGAKERJAAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

a.n. BUPATI BATANG

Sekretaris Daerah,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Dra. PANI DWI REJEKI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650325 198503 2 008